

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN / PERSETUJUAN	
KATAPENGANTAR	i
ABSTRAK/ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang Masalah -----	1
1.2. Rumusan Masalah -----	14
1.3. Tujuan Penelitian -----	15
1.4. Manfaat Penelitian -----	15
1.5. Originalitas/Keaslian Penelitian -----	17
1.6. Sistematika Penulisan -----	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA -----	23
2.1. Landasan Teori -----	23
2.1.1. Teori Negara Kesejahteraan -----	24
2.1.2. Teori Pidana -----	26
2.1.3. Teori Hukum Progresif -----	31
2.2. Landasan Konseptual -----	35
2.2.1 Kewenangan -----	35
2.2.2. Tindak Pidana Korupsi -----	41
2.2.2.1 Konsep Tindak Pidana Korupsi -----	41
2.2.2.2 Bentuk-Bentuk Korupsi -----	43
2.2.3. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) -----	45
2.2.3.1 Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang -----	45
2.2.3.2 Sejarah Pencucian Uang -----	48
2.2.3.3 Metode Pencucian Uang -----	49
2.2.4. Penyidik Polri -----	52
2.2.4.1 Konsep Penyidik Polri -----	52
2.2.4.2 Kewenangan Penyidik Polri menurut Peraturan Perundangan-undangan -----	53
2.2.5. Keuangan Negara -----	54
2.2.5.1 Konsep Keuangan Negara -----	54
2.2.5.2 Konsep Kerugian (Keuangan) Negara -----	56
2.2.5.3 <i>Recovery Asset</i> atas Kerugian Negara -----	58
2.2.6. Aset -----	60
2.2.6.1 Konsep Aset -----	60
2.2.6.2 Jenis aset -----	62
2.2.6.3 Aset Tindak Pidana -----	62
2.2.6.4 Aset lainnya -----	63

2.2.7. Tersangka -----	64
2.2.8. Penyitaan -----	65
2.2.9. Sistem Sita Aset Berbasis Nilai (<i>Value Based System</i>)	68
2.2.10 <i>Economic Analysis Of Law</i> sebagai Metode Analisis--	70
2.2.10.1 Analisis <i>Cost and Benefit (Cost Benefit Analysis)</i> -----	74
2.2.10.2 <i>Analisis Regulatory Impact Assesment (RIA)</i> -	77
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN -----	79
3.1 Bentuk dan Jenis Penelitian -----	79
3.2 Pendekatan Penelitian -----	80
3.3 Jenis Data -----	82
3.4 Teknik Pengumpulan Data -----	85
3.4.1 Alat Pengumpulan Data-----	85
3.4.2 Subyek Penelitian -----	86
3.5 Pengolahan dan Analisa Data -----	88
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA -----	90
4.1. Pengaturan Kewenangan Penyidik Polri dalam Menyita Aset Milik Tersangka Tipikor Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia. -----	90
4.1.1 Fungsi, Tugas dan Kewenangan Polri -----	90
4.1.1.1 Fungsi POLRI Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian -----	92
4.1.1.2 Tugas POLRI Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian-----	93
4.1.1.3 Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian-----	94
4.1.1.4 Kewenangan POLRI dalam Menyidik Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang -----	98
4.1.2 Pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi-----	102
4.1.2.1 Dasar Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi -----	102
4.1.2.2 Bentuk, Jenis dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi -----	111
4.1.2.3 Kebijakan Kriminal dan Sanksi Pidana -----	113
4.1.3 Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara-----	118
4.1.3.1 Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara ----	118
4.1.3.2 Dasar Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	123
4.1.4 Landasan Hukum Kewenangan Penyidik Dalam Menyita Aset Lain Milik Tersangka Tipikor Menurut Peraturan Perundangan yang berlaku -----	128
4.1.4.1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana--	128
4.1.4.2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi -----	129
4.1.5 Penyitaan Aset Lain milik Tersangka Tipikor -----	131


4.1.5.1 Rasionalitas Kebutuhan Pengaturan -----	131
4.1.5.2 Peraturan Hukum Yang Berlaku -----	132
4.1.6 Pengaturan Mengenai Penentuan <i>Actual Loss</i> Kerugian Negara-----	133
4.1.6.1 Pengaturan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara-----	134
4.1.6.1.1. Pemeriksaan Investigatif-----	137
4.1.6.1.2. Penghitungan Kerugian Negara atau Daerah-----	139
4.1.6.1.3. Pemberian Keterangan Ahli-----	140
4.1.6.2. Pengaturan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menilai <i>Actual Loss</i> Kerugian Keuangan Negara-----	141
4.1.6.3. Perbandingan Pengaturan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menilai <i>Actual Loss</i> Kerugian Keuangan Negara-----	145
4.1.6.4. Ketidakpastian Hukum dalam Pengaturan Wewenang badan Pemeriksa Keuangan dan badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Menilai <i>Actual Loss</i> Kerugian Keuangan Negara-----	146
4.1.6.5. Perhitungan <i>Actual Loss</i> dan Kompleksitas Pengaturan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi-----	148
4.1.7 Pandangan Para Ahli -----	149
4.1.7.1 Ahli Hukum Pidana Eddy O.S. Hiariej-----	149
4.1.7.2 Ahli Hukum Pidana Dwidja Priyatno -----	150
4.1.8 Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif -----	151
4.2. Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Menyita Aset Lain Milik Tersangka Tipikor Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara -----	154
4.2.1 Praktek Korupsi di Indonesia -----	154
4.2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Korupsi-----	154
4.2.1.2 Beberapa Kasus Korupsi yang Menonjol -----	156
4.2.1.2.1. Kasus Pengadaan E-KTP -----	156
A. Duduk Perkara-----	156
B. Analisis Terkait Upaya Pengembalian Kerugian Negara yang Dilakukan-----	158
4.2.1.2.2. Kasus Gubernur Provinsi Banten-----	160
A. Duduk Perkara-----	160
B. Analisis Terkait Upaya Pengembalian Kerugian Negara yang Dilakukan-----	161

4.2.1.2.3. Kasus Kondensat-----	162
A. Duduk Perkara-----	162
B. Hambatan yang Timbul Akibat Hilangnya Tersangka-----	163
C. Analisis Terkait Upaya Pengembalian Kerugian Negara yang Dilakukan-----	165
4.2.1.3 Upaya-upaya yang telah dilakukan -----	167
4.2.1.3.1. Upaya pada Aspek Substansi Hukum -	167
4.2.1.3.2. Upaya pada Aspek Struktur Hukum ---	168
4.2.1.3.3. Upaya pada Aspek Budaya Hukum----	169
4.2.1.4 Kendala / Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi -----	170
4.2.2. Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi-----	173
4.2.3. Penyitaan Aset Milik Tersangka Tindak Pidana Korupsi	178
4.2.3.1 Penyitaan Aset oleh Penyidik Polri -----	178
4.2.3.2 Penyitaan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan	183
4.2.3.3 Status Aset Sitaan -----	186
4.2.4 Study Kasus Penyitaan Aset Lain Milik Tersangka Tipikor Sebagai Tindakan Pelanggaran Hukum -----	187
4.2.4.1 Penyitaan Aset Lain Milik Tersangka pada Kasus Mantan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak -----	187
4.2.4.1.1. Duduk Perkara-----	187
4.2.4.1.2. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyitaan yang Dilakukan-----	188
4.2.4.1.3. Analisis dan Pelaksanaan Penyitaan----	190
4.2.4.2 Penyitaan Aset Lain Milik Tersangka pada Kasus Mantan Pejabat Kepolisian-----	193
4.2.4.2.1. Duduk Perkara-----	193
4.2.4.2.2. Penyitaan yang Dilakukan Penyidik----	194
4.2.4.2.3. Analisis-----	195
4.2.4.3 Penyitaan Aset Lain Milik Tersangka pada Kasus Mantan Walikota Makasar -----	197
4.2.4.3.1. Duduk Perkara-----	197
4.2.4.3.2. Hambatan dalam Penyidikan-----	198
4.2.4.3.3. Penyitaan yang Dilakukan-----	199
4.2.5 Pendapat / Pandangan Ahli -----	201
4.2.5.1. Ahli Hukum Pidana Eddy O.S. Hiariej-----	201
4.2.5.2. Ahli Hukum Pidana Dwidja Priyatno -----	202
4.2.6 Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris -----	203
4.3 Konsepsi Pengaturan yang Ideal Mengenai Landasan Hukum Kewenangan Penyidik Polri Dalam Menyita Aset Lain Milik Tersangka Tipikor Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dalam Pembaharuan Hukum Pidana-----	209
4.3.1 Pembaharuan Hukum sebagai Tujuan Pembangunan	209

Nasional untuk Mensejahterakan Rakyat -----	
4.3.1.1 Kebijakan Hukum Pidana dalam Kewenangan Penyidik Polri -----	209
4.3.1.2 Urgensi dan Justifikasi Kewenangan Penyidik Menyita Aset Lain Milik Tersangka Tipikor -----	212
4.3.2 Rasio Legis Kebijakan Kewenangan penyidik Dalam Menyita Aset Lain Milik Tersangka Tipikor -----	218
4.3.3 Dampak Penyitaan Aset Lain Milik Tersangka Tipikor untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara.-----	231
4.3.3.1 Analisis Ex-Post Berdasarkan Kondisi Penegakan Hukum Saat Ini -----	231
4.3.3.2 Analisis <i>Ex-Ante</i> untuk Merumuskan Penormaan Wewenang Penyidik dalam Menyita Aset Lain Tersangka yang Ideal -----	241
4.3.4 Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembeneran Pembaruan Hukum Acara Pidana Kewenangan Penyidik -----	262
4.3.4.1 Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Penegakan Hukum-----	263
4.3.4.2.Tindak Lanjut Pengaturan Wewenang Penyidik untuk Mendukung Progresivitas Penegakan Hukum. -----	265
4.3.4.3.Perbaikan Struktur Hukum dan Budaya Hukum Penyidik -----	268
BAB V : PENUTUP -----	270
5.1. Kesimpulan -----	270
5.1.1. Pengaturan Mengenai Kewenangan Penyidik Polri dalam Menyita Aset Milik Tersangka Tipikor Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia.	270
5.1.2 Pelaksanaan kewenangan Penyidik Polri dalam menyita aset lain milik Tersangka Tipikor guna mengembalikan kerugian keuangan negara.	271
5.1.3 Konsepsi Pengaturan yang Ideal Mengenai Kewenangan Penyidik Polri Dalam Menyita Aset Lain Milik Tersangka Tipikor dalam Pembaharuan Hukum Pidana.	273
5.2. Saran / Rekomendasi -----	274
DAFTAR PUSTAKA	277

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Data Kasus Tipikor dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tahun 2021-----	216
Tabel II.	Tingkat CPI dan FSI Beberapa Negara pada Tahun 2022 -	221
Tabel III.	CBA Ex-Post Berdasarkan Rumusan Masalah yang Teridentifikasi.-----	240-241
Tabel IV.	RIA Ex-Ante terhadap Opsi Pertama -----	250
Tabel V.	RIA Ex-Ante terhadap Opsi Keenam -----	253
Tabel VI.	RIA Ex-Ante terhadap Opsi Kedua -----	257
Tabel VII.	RIA Ex-Ante terhadap Opsi Ketiga -----	259
Tabel VIII.	RIA Ex-Ante terhadap Opsi Keempat -----	260
Tabel IX.	RIA Ex-Ante terhadap Opsi Kelima -----	261



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Rasionalitas Kebutuhan Pengaturan Penyitaan Aset Tersangka yang Tidak Terkait Tipikor untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara -----	131
Gambar II	Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Tahun 2017-2021	174

